



**PENETAPAN**

**Nomor 2261/Pdt.G/2023/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Winong, Rt 006 Rw 004, Desa Karanganyar, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBARYANTI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Suprpto RT 05 RW 01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Nomor Handphone 081327525608 dengan alamat email : subaryanti.sh@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2023, sebagai Pemohon;  
Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Winong, Rt 006 Rw 004, Desa Karanganyar, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang berdomisili di Desa Semedo, Rt 004 Rw 005, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2261/Pdt.G/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2261/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 03 Februari 2005 bagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 74/11/II/2005 tertanggal 03 Februari 2005;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 18 tahun terhitung dari akad nikah sampai bulan Maret 2023 dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama : 1. NAMA ANAK, Umur 16 tahun, 2. NAMA ANAK, Umur 10 tahun, yang sekarang ikut Pemohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun Januari 2023 rumah tangga mulai tidak harmonis di karenakan Termohon sering pergi dengan seorang pria yang bernama Kamto;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon berpisah. Termohon pergi pulang kerumah keluarganya di Desa Semedo, Rt 004 Rw 005, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sabar lagi dan mengadukan perkara ini ke pengadilan Agama Banjarnegara;
7. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Pemohon sangat menderita lahir maupun batin oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2261/Pdt.G/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2261/Pdt.G/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2261/Pdt.G/2023/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. M. MURSYID sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H. dan Drs. H. IHSAN, M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ANIQOTUR RIFA'AH, S.H. sebagai Panitera

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2261/Pdt.G/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. MURSYID**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. NANGIM, M.H.**

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANIQOTUR RIFA'AH, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp27.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp172.000,00</b>

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2261/Pdt.G/2023/PA.Ba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)